

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2025
PT PRIMADAYA PLASTISINDO TBK
(“Perseroan”)**

**ANNOUNCEMENT OF THE SCHEDULE AND
PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND
DISTRIBUTION FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR
PT PRIMADAYA PLASTISINDO TBK
(the “Company”)**

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2026, dengan salah satu isi keputusan Mata Acara Kedua RUPST adalah menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp6.912.456.947 (enam miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp2,257983007 (dua koma dua lima tujuh sembilan delapan tiga nol nol tujuh rupiah), maka bersama ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen adalah sebagai berikut:

Pursuant to the resolution of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS") held on 24 June 2026, whereby, among others, the Second Agenda Item of the AGMS approved the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025 in the amount of Rp6,912,456,947 (six billion nine hundred twelve million four hundred fifty-six thousand nine hundred forty-seven Rupiah), representing 20% (twenty percent) of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025, to be distributed as cash dividends to the Company's shareholders, such that each share shall be entitled to a cash dividend of Rp2.257983007 (two point two five seven nine eight three zero zero seven Rupiah), the Company hereby notifies its shareholders of the schedule and procedures for the payment of cash dividends as follows:

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai/Cash Dividend Payment Schedule

Keterangan/Description	Tanggal/Date
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi/ <i>Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market</i>	2 Juli 2026/ <i>2 July 2026</i>
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Ex Dividend in the Regular and Negotiated Markets</i>	3 Juli 2026/ <i>3 July 2026</i>
Cum Dividen di Pasar Tunai/ <i>Cum Dividend in Cash Market</i>	6 Juli 2026/ <i>6 July 2026</i>
Ex Dividen di Pasar Tunai/ <i>Ex Dividend in Cash Market</i>	7 Juli 2026/ <i>7 July 2026</i>
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen/ <i>Recording Date for Shareholders entitled to Cash Dividends</i>	6 Juli 2026/ <i>6 July 2026</i>
Pembayaran Dividen Tunai/ <i>Cash Dividend Payment</i>	24 Juli 2026/ <i>24 July 2026</i>

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai/Procedures for Cash Dividend Payment

1. Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai adalah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2026 dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal tersebut.
1. *Shareholders entitled to receive cash dividends are those whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on 6 July 2026 and/or shareholders whose shares are registered in the sub-securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of trading on the said date.*

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah (“RDN”) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat pemegang saham membuka rekening efek.
 3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pengambilan dividen tunai dapat dilakukan di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, RT 01/RW 07, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dengan menunjukkan salinan surat kolektif saham dan salinan KTP/identitas diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham. Apabila pemegang saham tersebut menghendaki pembayaran dividen tunai melalui transfer ke rekening bank, maka wajib memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya kepada BAE selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 2026 pukul 15.00 WIB, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang sama.
 4. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya, pemegang saham wajib bertanggung jawab untuk melaporkan penerimaan dividen tersebut dalam laporan pajak tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 5. Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 6. Pembayaran dividen tunai tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang perpajakan dan pasar modal.
2. For shareholders whose shares are held in collective custody at KSEI, the cash dividend payment will be made through KSEI and distributed into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders opened their securities account.
 3. For shareholders whose shares are not held in collective custody at KSEI, cash dividend collection may be made at the Company’s Securities Administration Bureau (BAE), PT Sinartama Gunita, located at Sinar Mas Land Plaza, Menara Tekno 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, RT 01/RW 07, Tanah Abang, Central Jakarta 10250, by presenting a copy of the collective share certificate and a copy of ID card/identification in accordance with the Shareholders Register. Should such shareholders wish to receive the dividend via bank transfer, a written notification stating the name of the bank and account number must be submitted to the BAE no later than 6 July 2026 at 15.00 Western Indonesia Time (WIB), accompanied by the same supporting documents.
 4. Shareholders may obtain payment confirmation of the cash dividend through the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders opened their securities account. Thereafter, shareholders are responsible for reporting the received dividend in their annual tax return in accordance with the prevailing tax regulations.
 5. Cash dividends paid will be subject to tax in accordance with the prevailing Indonesian tax laws and regulations.
 6. *The cash dividend distribution is subject to prevailing laws and regulations, including but not limited to those in the field of taxation and capital markets.*

Tangerang, 26 Juni 2026/26 June 2026
PT Primadaya Plastisindo Tbk
Direksi/Board of Directors